



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI
D4 ANIMASI
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
BUMI STUDIO MALANG
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MAGANG KAMPUS BERDAMPAK**

Nomor : 928/UN35.11.2/KS/2026

Nomor : 005/BUMI/HRD/INV/IV/2026

Pada hari ini **Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (18-06-2026)** kami yang bertandatangan di bawah ini

- 1. Dr. Yudi Antomi, M.Si** : Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 809/UN35/KP/2023 Tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Anis Susiana** : Pimpinan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bumi Studio yang berkedudukan di Perumahan Malang, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Animasi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bumi Studio Malang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa Berdampak dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Kampus Berdampak.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Program Magang Mahasiswa **Berdampak**;
3. Pelaksanaan Kelas Industri/ *Teaching Industry*
4. Pengembangan Kurikulum; dan
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Animasi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sheanny Ocmi Sakti, S.Ds., M.Sn. (Koordinator Prodi Animasi), sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Sheanny Ocmi Sakti, S.Ds., M.Sn.
Telp/Fax : (0751) 7058692
Email : animasi@ft.unp.ac.id
Alamat : Jl Prof Dr Hamka Air Tawar Padang

PIHAK KEDUA

Nama : Anis Susiana
Jabatan : Finance & Legal Manager
Telp/Fax : 085974287878
Email : anis_susiana@bumistudio.co.id
Alamat : Taman Borobudur Utara no.37, Lowokwaru Malang

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG




Dr. Yudi Antomi, M.Si
Direktur

PIHAK KEDUA
BUMI STUDIO




Anis Susiana
Finance & Legal Manager

MENGETAHUI,
WAKIL REKTOR IV
UNIVERSITAS NEGERI PADANG




Dr. rer. nat. Deski Beri, S.Si, M.Si
NIP. 197806222003121001
Vice Rector 4